



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG

RENCANA OPERASIONAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam memberikan pedoman /arah bagi pengembangan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tahun 2021 sebagai salah satu upaya mewujudkan visi, misi, tujuan, dan strategi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tahun 2020-2024.
 - b. bahwa sehubungan dengan poin (a) di atas, perlu diterbitkan Rencana Operasional Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2021 yang memberikan arah pelaksanaan Tri dharma Perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Mengingat
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan
 6. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimum bagi Perguruan Tinggi Negeri yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 67 Tahun 2008 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen Sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas
10. Peraturan Menteri Agama No: 30 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
11. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
12. Permenristekdikti No: 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
13. Peraturan BAN-PT No.02 Tahun 2017 Tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan
14. Peraturan BAN-PT No.04 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi
15. Permenristekdikti No.50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
16. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI TENTANG
RENCANA OPERASIONAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI TAHUN 2021
- KESATU Mengesahkan Rencana Operasional Universitas Islam
Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tahun 2021
sebagaimana terlampir dalam keputusan ini sebagai
salah satu panduan pelaksanaan program kerja di
Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
- KEDUA Rencana Operasional Universitas Islam Negeri Sulthan
Thaha Saifuddin Jambi Periode tahun 2021 menjadi
pedoman bagi seluruh Fakultas, Program Studi, dan unit
satuan kerja di lingkungan Universitas Islam Negeri
Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dalam menyusun
rencana operasional, program kerja dan anggaran tahun
akademik tahunan;

KETIGA Pelaksanaan Rencana Operasional Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Periode 2021 dipantau dan dievaluasi sepanjang tahun akademik, dan dievaluasi secara keseluruhan pada akhir tahun akademik;

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan ataupun hal yang belum cukup diatur dalam surat keputusan ini, akan dilakukan perbaikan atau penyesuaian yang dibuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal 4 Januari 2021

**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

